BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
Nomor Kpts.145/II/HK–2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPERASI NON YUSTISIAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2021

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan, pengawasan, penertiban dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan wewenang, tugas pokok dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, perlu dibentuk Tim Operasi Non Yustisial Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir tentang pembentukan Tim Operasi Non Yustisial Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1965, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 11);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Operasi Non Yustisial Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021;

KEDUA : Menunjuk/mengangkat yang nama/jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 2 dan kedudukan dalam tim sebagaimana tersebut dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas :

1. Penanggung Jawab
   a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Tim Operasi Non Yustisial Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir;
   b. Memberikan solusi dan menyelesaikan bila terjadi permasalahan;

2. Ketua
   a. Membuat rencana aksi dalam pelaksanaan Operasi Non Yustisial Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir;
   b. Mengarahkan tim untuk melaksanakan kegiatan operasi non yustisial dalam rangka pengawasan dan penertiban atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sesuai dengan wewenang, tugas pokok dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir;
   c. Pemegang kendali operasi terhadap anggota tim.
3. Wakil Ketua 1
   a. Bertanggungjawab atas keselamatan anggota tim dalam melaksanakan kegiatan di lapangan;
   b. Mengkoordinasikan dan memberikan solusi serta menyelesaikan bila terjadi permasalahan di lapangan.
4. Sekretaris 1
   Menghimpun, menganalisa dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan operasi tim non yustisial di lapangan dari hasil kegiatan regu yang melaksanakannya.
5. Sekretaris 2
   Membantu Sekretaris 1 dalam Menghimpun, menganalisa dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan operasi tim non yustisial di lapangan dari hasil kegiatan regu yang melaksanakannya.
6. Anggota
   Melaksanakan kegiatan operasi Tim Non Yustisial Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir di lapangan sesuai dengan surat perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Indragiri Hilir secara berjenjang melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021;

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal, 8 Februari 2021

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. MUHAMMAD WARDAN

Tembusan, disampaikan kepada yang terhormat :
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Indragiri Hilir
Nomor : Kpts.145/II/HK–2021
Tanggal : 8 Februari 2021

SUSUNAN TIM OPERASI NON YUSTISIAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	PENANGGUNG JAWAB	
2	KEPALA BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	KETUA	
3	SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	WAKIL KETUA	
4	KEPALA SEKSI PENEGAKAN DAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	SEKRETARIS 1	
5	PEMBANTU PANITIA PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN SEKSI PENEGAKAN DAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	SEKRETARIS 2	
6	ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	36 ORANG	
7	ANGGOTA KOMANDO DISTRIK MILITER 0314 INDRAGIRI HILIR	2 ORANG	
8	ANGGOTA KEPOLISIAN RESORT INDRAGIRI HILIR	2 ORANG	

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

H. MUHAMMAD WARDAN